

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keberadaan zakat menjadi cukup penting dalam Islam. Zakat tidak saja berperan dalam aktualisasi iman kepada Allah sebagai manifestasi dari pola *habl min Allah*, akan tetapi di sisi lain zakat juga memiliki peran solidaritas ekonomi kepada sesama manusia, mencerminkan manifestasi keimanan seorang muslim dalam aspek *habl min al nas*. Yusuf al-Qardhawi, seorang pemikir Islam kontemporer menyebutkan bahwa zakat adalah ibadah *maliyah ijtimai'iyah* yang memiliki peran penting, strategis, dan menentukan.¹

Peran zakat dalam bangunan ekonomi masyarakat Islam juga diakui banyak pihak sebagai faktor sangat menentukan. Penelitian yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), menunjukkan adanya indikasi zakat memiliki kedudukan yang strategis dalam perekonomian. Penerapan zakat, juga menjadi salah satu cara dalam mengentaskan kemiskinan.² Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa pengentasan kemiskinan tanpa program zakat akan membutuhkan waktu yang lebih lama, dibandingkan dengan jika memanfaatkan potensi ekonomis zakat.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, agar peran strategis dan ekonomis zakat dapat dirasakan, zakat tentu harus dikelola

¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 27.

² <http://economy.okezone.com/read/2013/07/12/20/836244/potensi-zakat-di-indonesia-rp217-triliun>, diakses tanggal 24 april 2014

secara kelembagaan sesuai syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.³

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara kelembagaan telah diyakini oleh banyak kalangan lebih membawa kepada manfaat zakat yang lebih besar dibandingkan dengan hanya ditunaikan secara individu sekedar untuk menggugurkan kewajiban zakat. Sejarah mencatat bahwa pengelolaan zakat secara kelembagaan sebenarnya telah ada sejak periode awal perkembangan Islam. Nur Chamid, menuliskan bahwa lembaga keuangan yang disebut sebagai *bait al-maal* setidaknya telah ada sejak era Rosulullah dimana salah satu fungsi dari lembaga tersebut pada masa itu adalah mengelola sumber-sumber keuangan masyarakat muslim, termasuk diantaranya adalah zakat.⁴

Di Indonesia, aturan dan mekanisme mengenai pengelolaan zakat yang terlembaga kini telah mendapat perhatian dengan porsi yang baik sejak Undang-Undang tentang zakat pertama kali disahkan sebagai landasan hukum pelaksanaan zakat bagi umat Islam. Undang-undang tersebut dimaksudkan selain untuk mengakomodir kepentingan beragama masyarakat Islam, juga antara lain untuk tujuan pengelolaan yang baik agar manfaat zakat dapat lebih dioptimalkan. Undang-Undang No.38 Tahun 1999, berikut Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat

³ UU No.23 Tahun 2011

⁴ Drs. Nur Chamid, MM, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),46-61.

yang digagas diawal era reformasi itu sekaligus membuka babak baru pengelolaan zakat di Indonesia, setelah 54 tahun kemerdekaannya, dimana sebelumnya belum ada landasan hukum yang cukup jelas berkaitan dengan pengelolaan zakat.

Peraturan terbaru tentang pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia saat ini dituangkan dalam UU No. 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai revisi atas Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU No.38/1999. Dalam UU 23/2011, konstitusi memberikan peran yang lebih besar kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengelola zakat masyarakat. Revisi undang-undang tersebut salah satunya memberi amanat BAZNAS sebagai motor utama pengelolaan zakat sebagai “perencana, pengendali, koordinator pengelolaan zakat nasional sekaligus operator yang mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah”.⁵ Pointer ini adalah salah satu yang membedakan dengan Undang-Undang sebelumnya, dimana dalam UU 38/1999, BAZ dan LAZ dapat dikatakan memiliki kewenangan yang sama besar dalam pengelolaan zakat. Disisi lain, UU 38/1999 juga belum menyebutkan adanya ketentuan yang jelas tentang persoalan siapa yang berhak menjadi regulator, pengawas, dan koordinator pelaksanaan pengelolaan zakat. UU 38/1999 hanya mengatur tentang status lembaga yang menjadi operator saja, meliputi kewenangan penghimpunan dan penyaluran zakat.⁶

⁵ UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁶ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2009), 1

Kewenangan besar yang dimiliki BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut menjadi tantangan besar bagi BAZNAS untuk menunjukkan kepada publik sebuah pelaksanaan pengelolaan zakat yang optimal sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan pengelolaan zakat di Indonesia. Salah satu persoalan didalam pengelolaan zakat saat ini adalah rendahnya capaian lembaga zakat di Indonesia dalam melakukan upaya penghimpunan zakat dari masyarakat sehingga potensi zakat yang ada pada masyarakat belum dapat terserap dengan maksimal. Padahal sebagai sebuah negara dengan komposisi jumlah masyarakat muslim terbesar di dunia, angka jumlah potensi zakat Indonesia terbilang cukup besar.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan persoalan ini telah dilakukan, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan IRTI (*Islamic Research and Training Institute*) dan IDB (*Islamic Development Bank*) pada tahun 2009 menyimpulkan bahwa potensi zakat Indonesia mencapai 2% dari Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB), atau setara dengan angka 100 triliun. Dua tahun berikutnya, tahun 2011 penelitian yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia dapat mencapai angka Rp 217 triliun atau 3,4 persen dari PDB.⁷

Besarnya potensi zakat berdasarkan hasil penelitian tersebut ternyata masih sulit untuk diwujudkan dalam bilangan yang konkrit sampai saat ini. Sebagai contoh, realisasi penghimpunan zakat pada tahun yang sama, yaitu

⁷ <http://economy.okezone.com/read/2013/07/12/20/836244/potensi-zakat-di-indonesia-rp217-triliun>, diakses tanggal 24 april 2014

tahun 2011 yang dilakukan oleh seluruh lembaga zakat, termasuk BAZNAS baru dapat mencapai angka Rp1,73 triliun. Jumlah itu adalah jumlah jumlah yang masih sangat kecil, karena baru mencapai angka 0,8% dari jumlah total potensi zakat Indonesia.

Oleh karena itu, studi yang berkaitan dengan strategi atau cara yang digunakan oleh lembaga zakat untuk melakukan penghimpunan zakat yang lebih efektif harus terus dilakukan dalam rangka menjawab salah satu persoalan dalam pengelolaan zakat tersebut. Dalam istilah umum, upaya dan strategi lembaga zakat dalam melakukan penghimpunan zakat ini disebut juga dengan istilah *fundraising* zakat.

Inovasi dalam program-program penyaluran zakat, baik dalam bentuk penyaluran zakat konsumtif maupun penyaluran zakat produktif dalam berbagai bentuknya penting dilakukan oleh lembaga zakat, agar dana zakat yang terkumpul dapat disalurkan dengan efektif sehingga dapat memiliki manfaat yang lebih besar bagi penerima zakat. Akan tetapi disisi lain, persoalan penghimpunan zakat juga tidak kalah penting di dalam praktek pengelolaan zakat, karena persoalan *fundraising* zakat berhubungan langsung dengan *input* lembaga zakat. *Input* berupa perolehan dana zakat tersebut selanjutnya akan di kelola menjadi *output* dalam berbagai program penyaluran.

Logikanya, *input* akan selalu berpengaruh langsung terhadap *output*-nya. Dalam pengelolaan zakat, maka pelaksanaan *fundraising* dan jumlah penerimaan zakat yang dapat dihimpun oleh lembaga zakat sebagai sebuah

input menjadi faktor yang berpengaruh langsung terhadap keseluruhan proses pengelolaan zakat dalam bentuk program-program penyaluran sebagai sebuah *output* dalam pengelolaan zakat. Dalam bahasa yang lebih sederhana, dana dari hasil penghimpunan zakat itulah yang selanjutnya akan di salurkan kembali oleh lembaga zakat kepada mustahik dalam berbagai bentuk program-program penyaluran.

Dalam literatur sejarah perkembangan Islam, upaya penghimpunan zakat yang dilakukan oleh otoritas masyarakat muslim pada masa awal perkembangan Islam serta persoalan-persoalan yang muncul dalam upaya penghimpunan zakat itu justru lebih banyak disebut daripada persoalan tentang bagaimana zakat seharusnya disalurkan. Abu Bakar misalnya, dalam masa pemerintahannya disebut lebih banyak melakukan upaya-upaya keras dalam melakukan penghimpunan zakat, termasuk mengambil tindakan tegas kepada orang-orang muslim yang enggan membayar zakat.⁸

Di Indonesia, sebagai sebuah negara dengan dasar Pancasila, negara tidak dapat menggunakan otoritasnya untuk memaksa masyarakat membayar zakatnya atau bahkan memerangi masyarakat yang beragama Islam yang enggan memberikan zakatnya sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar pada contoh kasus diatas. Oleh karena itu jika otoritas negara tidak dalam posisi untuk melakukannya, mengutip pendapat Adiwarman Karim, maka para amil dan da'I yang memahami pentingnya berzakat bagi pemberdayaan umat itulah yang mau tidak mau harus menjadi motor penggerak dalam upaya penyadaran

⁸ Nur Chamid, *Jejak Langkah*,

berzakat kepada masyarakat.⁹ Oleh sebab itu, maka sekali lagi *fundraising* harus mengambil peran sebagaimana dimaksudkan oleh Adiwarmanto, didalam upaya-upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat dan mempengaruhi masyarakat tersebut agar mau menyalurkan zakatnya melalui lembaga zakat.

Kembali pada persoalan penerimaan zakat, di Kota Kediri disparitas antara potensi zakat dengan angka riil zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kota Kediri juga masih tergolong tinggi. Hasil survey yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Kediri bekerjasama dengan Kemenag Kota Kediri menunjukkan bahwa potensi zakat kota Kediri pada tahun 2013 berkisar pada besaran 4 Milyar rupiah. Dari angka tersebut, BAZNAS Kota baru dapat merealisasikan potensi tersebut pada kisaran angka 3.76% di tahun 2013 dengan besar penerimaan sebesar Rp. 150.676.650,00. Yang menarik, besaran angka 4 milyar dalam survey potensi zakat tersebut belum termasuk jumlah potensi keseluruhan masyarakat kota Kediri, melainkan hanya meliputi potensi zakat dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari berbagai tingkatan diseluruh Kota Kediri. Artinya, realisasi total penerimaan zakat, jika diukur dengan besaran potensi zakat dari seluruh masyarakat Kediri tentu akan menjadi jauh dibawah angka 3%.

Rendahnya tingkat perolehan dana zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kota Kediri tersebut seolah membenarkan sebuah asumsi bahwa dalam pengelolaan zakat di Indonesia, persoalan bagaimana dana zakat seharusnya dihimpun oleh lembaga zakat, atau bagaimana pola *fundraising*

⁹ Ir. H. Adiwarmanto A. Karim, SE, MBA, MAEP1 & A. Azhar syarief, dalam artikel berjudul: *Fenomena Unik Di Balik Menjamurnya LAZ (Lembaga Amil Zakat) Di Indonesia*

zakat yang efektif diterapkan agar capaian perolehan zakat lebih maksimal masih menjadi semacam “pekerjaan rumah” yang belum selesai. Padahal, sebagaimana peranan marketing dalam perusahaan laba, *fundraising* adalah ujung tombak bagi kelangsungan sebuah lembaga zakat.

Selama ini, BAZNAS Kota Kediri dapat dikatakan lebih memprioritaskan instrumen Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai metode utama *fundraising* zakat yang diterapkan dalam melakukan penghimpunan zakat. UPZ adalah organisasi dibawah koordinasi langsung BAZNAS Kota Kediri yang ditempatkan pada lembaga-lembaga atau instansi strategis yang berada di wilayah Kota Kediri. Sebanyak lebih dari 90% total perolehan zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kota Kediri di peroleh melalui UPZ-UPZ yang ada.

Sampai akhir tahun 2014, BAZNAS Kota Kediri telah mengoperasikan sebanyak 50 UPZ yang ditempatkan di berbagai instansi yang ada di Kota Kediri. Dari Jumlah UPZ tersebut, sebenarnya masih terdapat beberapa instansi yang belum ter-cover oleh BAZNAS. Berdasarkan pengamatan penulis, jumlah instansi yang beroperasi di lingkungan pemerintah Kota Kediri meliputi 12 kantor instansi di lingkungan Sekretariat Daerah, 1 instansi Sekretariat DPRD, 5 Badan Daerah, 15 Dinas, 6 Kantor Daerah, 4 BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), 3 Kantor Kecamatan, dan 46 Kantor Kelurahan.¹⁰ Jumlah tersebut belum termasuk derivasi dari setiap instansi serta instansi lain dibawah pemerintah pusat yang ada di wilayah Kota

¹⁰ <http://kedirikota.go.id/>, diakses tanggal 3 Desember 2014

Kediri, seperti misalnya Kantor Kementerian Agama, Kantor Pajak, Bank Indonesia, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan, Kepolisian, Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya.

Adapun metode – metode *fundrasing* yang lain seperti sosialisasi zakat misalnya, atau *event-event* yang dapat menarik minat calon *muzakki* seolah masih kurang mendapatkan perhatian dalam pola *fundraising* yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Kediri. Kondisi itu, selain mengurangi kemungkinan capaian perolehan zakat yang maksimal, juga menyebabkan BAZNAS Kota Kediri menjadi kurang familiar dimata masyarakat Kota Kediri secara luas, selain kalangan Pegawai Negeri Sipil.

Prioritas penghimpunan zakat BAZNAS Kota Kediri dengan titik tekan pada pemanfaatan UPZ pada instansi-instansi pemerintah juga mengindikasikan adanya pembatasan segmentasi *fundraising* yang terlalu sempit, sehingga memunculkan sebuah paradigma bahwa BAZNAS adalah sebuah lembaga zakat milik pemerintah yang hanya mampu mengakomodir penunaian zakat para pegawai pemerintah, sehingga kewajiban zakat masyarakat luas harus diakomodasi melalui lembaga zakat yang lain.

Jika mengacu pada arsitektur pengelolaan zakat di Indonesia pasca UU/23 2011, BAZNAS Kota Kediri seharusnya menjadi lembaga zakat yang paling memiliki peran besar dalam mengakomodir kewajiban zakat masyarakat luas sekaligus menjadi *leader* dalam pengelolaan zakat di Kota Kediri. Oleh karena itu, dalam strategi manajemen *fundraising* zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Kediri, kecenderungan pembatasan

segmentasi dalam penghimpunan zakat menjadi kurang relevan dengan peran dan fungsi yang dimiliki oleh BAZNAS itu sendiri.

Maka berdasarkan kerangka pikir dan masalah-masalah sebagaimana diuraikan diatas, penulis melakukan penelitian dan menyusun sebuah skripsi dengan judul: **“Analisis Penerapan Manajemen Fundraising Pada Pelaksanaan Penghimpunan Zakat BAZNAS Kota Kediri”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimanakah model *fundraising* yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Kediri dalam pelaksanaan penghimpunan zakat?
2. Apa faktor-faktor pendukung serta kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Kediri dalam melakukan penghimpunan zakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penghimpunan zakat dan metode-metode *fundraising* yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Kediri.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor pendukung serta kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Kediri dalam melakukan penghimpunan zakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Ekonomi Syari'ah, khususnya di bidang pengelolaan zakat.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat di gunakan sebagai referensi ilmiah terhadap penulisan dan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Memperluas media pengembangan penalaran yang dinamis bagi penulis sebagai bentuk konkrit realisasi teori-teori yang telah didapatkan selama proses belajar.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan sumbangan bagi pihak-pihak dan atau lembaga terkait, khususnya dalam rangka mendukung terselenggaranya pengelolaan zakat yang lebih baik.
- c. Bagi BAZNAS Kota Kediri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi sekaligus masukan dalam rangka peningkatan kualitas lembaga dan penerapan sistem pengelolaan zakat yang lebih baik, terutama dalam hal penghimpunan zakat.

E. Telaah Pustaka

Skripsi yang mengangkat tema tentang pengelolaan zakat telah banyak diangkat, dengan sudut pandang yang berbeda-beda, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nurul Awalia, 2011, dengan judul: “Optimalisasi Kesadaran Pembayaran Zakat (Studi Kasus di Lembaga Manajemen Infaq Kabupaten Kediri)”. Penelitian ini didasari atas asumsi bahwa kesadaran untuk membayar zakat masyarakat tampaknya masih kurang. Oleh karena itu diperlukan usaha –

usaha untuk menyadarkan masyarakat dalam membayar zakat karena zakat harus di optimalkan agar dapat membantu mengentaskan kemiskinan. Untuk itulah lembaga zakat harus memiliki peran disamping pengelolaan zakat juga sekaligus upaya penyadaran masyarakat dalam berzakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, optimalisasi yang dilakukan LMI untuk menyadarkan masyarakat dalam membayar zakat adalah dengan sosialisasi, pemberian penghargaan atau hadiah kepada muzakki, memberikan pelayanan terbaik, mengadakan acara yang menarik muzakki, menjalin kerjasama dengan beberapa pengusaha, melakukan pemasaran dengan iklan atau pamflet, dan dengan strategi mempengaruhi masyarakat atau pengaruh interaksi dari luar.

2. Ahmad Firdausi Nuzula, 2014, dengan judul: “Peranan Dana Infaq Bergulir pada Bazda Kota Kediri dalam Pengembangan Usaha Mikro di Kota Kediri”. Penelitian ini lebih memfokuskan pada program Dana Infaq Bergulir Bazda Kota Kediri, dimana dana infaq yang berhasil dihimpun oleh Bazda Kota Kediri dipinjamkan kepada beberapa pelaku usaha mikro dikediri dalam bentuk pinjaman lunak untuk membantu modal usaha pelaku usaha. Penelitian ini, bertujuan mendeskripsikan program dana infaq bergulir disatu sisi, sekaligus mengukur perkembangan usaha para pelaku usaha mikro dengan ukuran tertentu, dan hasil dari penelitian ini adalah positif.
3. Ari Kurniawan, 2014, dengan judul: “Analisis pemberdayaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam Bidang Pendidikan di Lembaga Manajemen

Infaq Kota Kediri”. Penelitian ini memfokuskan pada deskripsi jenis program-program penyaluran zakat yang dialokasikan pada bidang pendidikan di LMI Kota Kediri dan pengaruhnya terhadap bidang pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa program-program khusus yang menyediakan bantuan-bantuan pendidikan berupa alat-alat sekolah dan beasiswa yang bertujuan untuk meringankan biaya pendidikan bagi kalangan masyarakat yang kurang mampu.

Dua penelitian yang terakhir, meski masih mengangkat tema yang sama tentang pengelolaan zakat, namun titik berat penelitiannya di letakkan pada sisi pemberdayaan zakat atau infaq melalui berbagai program penyaluran masing-masing lembaga zakat dengan berbagai macam bentuknya, sehingga perbedaan dengan skripsi ini terletak pada fokus yang diteliti, dimana skripsi ini memfokuskan pada wilayah penghimpunan zakat.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nurul awalia, memiliki fokus yang hampir sama, yaitu deskripsi upaya-upaya lembaga zakat dalam melakukan pengelolaan zakat yang memberikan dampak penyadaran terhadap masyarakat, meski dalam penelitian tersebut tidak dicantumkan dengan jelas parameter apa yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran zakat masyarakat yang dimaksudkan. Namun, yang menjadi pembeda dengan skripsi ini adalah pada cakupan penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh Nurul Awalia memiliki cakupan yang luas, meliputi keseluruhan proses pengelolaan zakat untuk mengukur peran lembaga dalam upaya penyadaran berzakat, sementara penelitian dalam skripsi ini dibatasi pada wilayah

pelaksanaan penghimpunan zakat dan dari keseluruhan proses pengelolaan zakat.